



Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pagat

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. - Kondisi pasien darurat
2. - Kondisi pasien tidak darurat apabila poli umum / poli pelayanan sudah tutup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang
2. 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien di rekam medis elektronik
3. 3. Petugas mendaftarkan identitas pasien dalam rekam medis elektronik
4. 4. Petugas melakukan anamnesis
5. 5. Petugas melakukan pemeriksaan TTV dan GCS
6. 6. Pengelompokan pasien sesuai Triase
7. 7. Perawat menghubungi dokter jaga pada hari tersebut
8. 8. Pasien gawat darurat = ditangani/diobservasi/dirawat/di rujuk
9. 9. Pasien tidak gawat darurat = ditangani lalu pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

sesuai kasus

Biaya / Tarif



Puskesmas Pagat

Jalan Tanjung Pura Rt. 05 Rw. 02 71371 081254955093

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pagat

Tidak dipungut biaya

- Pasien dengan Jaminan baik dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak dipungut biaya kecuali tindakan yang tidak ditanggung oleh jaminan tersebut misal : KLL, untuk kecantikan, dan lainlain.
- Pasien umum ditarif sesuai dengan PERDA Retribusi Pelayanan Kesehatan No.8 Tahun 2014 sesuai dengan tindakan yang dilakukan

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmaspagat@gmail.com
2. Instagram : @puskesmaspagat